



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Bandung, dalam hal ini menguasai kepada

1. H. Moh. Amin Ibrahim, SH.
2. Pammasureng, SH.
3. Rosmeri Panggabean, SH.

Masing-masing adalah advokat/pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Moh. Amin & Associates beralamat di Jl. Taruma Negara No. 91 Tanjung Pinang Jambi Timur, Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2011 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 11/SKH/2011/PA.Sgt tanggal 22 September 2011, disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 1
dari 27 hal.



Telah mendengar keterangan Para pihak, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan agama Islam yang dianutnya pada tanggal 7 November 2008 di Desa Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muara Jambi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/10/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** tanggal 9 September 2009 sesuai Akta Kelahiran No. AL 5850067319 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Jambi tanggal 1 Oktober 2009;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bandung, mengingat Pemohon bekerja di Bandung;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada masa awal perkawinan berlangsung rukun dan bahagia. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena sebulan setelah menikah muncul persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa adapun persoalan yang memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon menyatakan kedua orangtuanya menginginkan agar Termohon bekerja dan menetap bertempat tinggal di Jambi. Bahwa akan keinginan orangtua Termohon tersebut Pemohon sebagai suami Termohon menemui dan berbicara pada orangtua Termohon



- meminta supaya Termohon tidak diharuskan menetap di Jambi mengingat sebagai seorang isteri dari Pemohon, Termohon wajib untuk mendampingi Pemohon yang bekerja dan bertempat tinggal di Bandung. Akan tetapi keinginan Pemohon tersebut tidak disetujui oleh ibu kandung dari Termohon, dengan alasan orangtua Termohon akan mengupayakan agar Termohon dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Bahwa kemudian Pemohon membicarakan lagi dengan orangtua Termohon tentang rencana orangtua Termohon yang akan berupaya agar Termohon diterima menjadi PNS dan hasil dari pembicaraan tersebut adalah disepakati bahwa Termohon akan mengikuti Tes CPNS untuk kepentingan menolong kakak Termohon dan apabila Termohon dinyatakan lulus maka kelulusannya akan dipergunakan untuk kakak Termohon. Dan orangtua Termohon memberi kesan bahwa mereka mengizinkan Termohon untuk mengikuti dan tinggal bersama Pemohon, selaku suami Termohon. Akan tetapi kenyataannya setelah lulus tes CPNS bulan Desember 2008, Termohon tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tidak mau mengikuti dan tinggal bersama Pemohon;
- c. Pada tanggal 5 April 2009 saat acara 4 bulan kehamilan Termohon di Bandung, Pemohon kembali meminta pada orangtua Termohon agar mengizinkan Termohon tinggal bersama Pemohon terlebih lagi sejak bulan Januari 2009 Pemohon telah dipindahkan ke Jakarta akan tetapi pada saat itu orangtua Termohon justru meminta agar Pemohon yang pindah dan bekerja menjadi PNS dan menetap di Jambi. Akan tetapi keinginan orangtua Termohon tersebut Pemohon tolak;
- d. Bahwa beberapa hari setelah penolakan Pemohon, Termohon menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon. Bahwa atas keinginan Termohon keluarga Pemohon mengutus paman Pemohon bapak **PAMAN**

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 3
dari 27 hal.



untuk menemui Termohon dan keluarganya agar Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan dan rumah tangganya dapat rukun kembali. Akan tetapi musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil.

- e. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon tidak lagi mematuhi nasehat- nasehat Pemohon selaku suaminya dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku isteri Pemohon.
- f. Bahwa kemudian Pemohon berupaya dan menjemput paksa Termohon agar ke Jakarta bersama Pemohon karena ada acara lamaran adik Pemohon. Akan tetapi keberadaan Termohon di Jakarta tidak lama karena Termohon memaksa kembali ke Jambi. Dengan alasan ingin melahirkan di Jambi dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali ke Jakarta.
- g. Bahwa setelah Termohon berada di Jambi Pemohon selalu menghubungi Termohon akan tetapi Termohon seringkali tidak menjawab telepon dari Pemohon.
- h. Bahwa ketika Termohon melahirkan pada bulan September 2009, Pemohon datang ke Jambi untuk mendampingi Termohon dan melihat kelahiran anak Pemohon dan Termohon. Dan setelah anak Pemohon dan Termohon berumur 3 bulan, Pemohon datang kembali ke Jambi untuk menjemput Termohon dan anak Pemohon, akan tetapi keinginan tersebut ditolak Termohon dengan alasan Termohon akan bekerja dan menetap di Jambi.

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berlangsung harmonis dan tidak ada komunikasi yang baik lagi.

6. Bahwa mengingat :

1. Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang



sah selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak ada lagi keinginan dari Termohon hidup berumah tangga dengan Pemohon, maka Pemohon merasa tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan hidup berumah tangga sudah tidak mungkin diwujudkan lagi. Oleh karena itulah maka sesuai ketentuan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Pengadilan Agama Sengeti.

7. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidaklah bebas untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan penderitaan bathin bagi Pemohon dan oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut. Bahwa sebagai seorang ayah Pemohon tetap memberikan nafkah lahir anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon. Dan oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Perkara aquo untuk memberikan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (Legal Custody maupun Physical Custody) kepada Pemohon atau agar antara Pemohon dan Termohon diberi waktu yang berimbang dalam pemeliharaan, mengasuh serta membesarkan anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai pula dengan bukti- bukti yang cukup mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti ataupun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di sidang

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 5
dari 27 hal.



Pengadilan, dan menentukan hari sidang untuk itu.

4. Menyatakan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir pada tanggal 9 September 2009 diberikan hak pemeliharaan dan hak pengasuhan secara berimbang antara Pemohon dan Termohon.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar rukun kembali serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator bernama Suryadi, S.Ag., SH. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 1 Nopember 2011 yang dibuat oleh Mediator dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulisnya bertanggal 31 Oktober 2011 sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar orangtua Termohon yang menginginkan Termohon untuk menjadi pegawai negeri sipil dan menetap di Jambi;
- Bahwa, Termohon hanyalah mengikuti tes pegawai negeri sipil di Pemerintah tersebut sesuai dengan disiplin ilmu Termohon;
- Bahwa, meskipun Termohon telah bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Maro Sebo, Sengeti, Termohon masih menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;



- Bahwa, dikarenakan kondisi tempat tinggal orang tua Termohon sangat sulit sinyalnya, ditambah pula dengan kesibukan Termohon mengurus anak, maka seringkali Termohon tidak menjawab telepon;
- Bahwa, oleh karena seringkali pertengkaran yang terjadi, Termohon bersedia untuk ditalak atau dicerai oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik tertulis bertanggal 8 Nopember 2011 dan Termohon telah pula mengajukan duplik tertanggal 15 Nopember 2011 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, untuk ringkasnya putusan ini baik replik maupun duplik tersebut dianggap telah termuat di dalam putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 265/10/XI/2008 tanggal 7 Nopember 2008, yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya , diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Jambi No. AL 58500673191571CLU01102009006586 tanggal 25 Juni 2009, yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya , diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat Nomor : 1050211105773002 tanggal 25 Juni 2007, yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 7
dari 27 hal.



diiberi tanda P.3;

d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 474.4/4287/MS/2009 tanggal 19 Desember 2009, yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa, sehubungan dengan bukti- bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan Surat Ijin atasan langsung dari instansinya (BUMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan Surat Keterangan dari atasan langsung di instansinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Jasa Raharja, tempat kediaman di Jakarta Timur;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bandung, Jawa Barat, namun sekarang telah berpisah sejak tahun 2009;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup



rukun, namun pada tahun 2008 orangtua Termohon menyuruh Termohon untuk ikut test PNS di Muaro Jambi dan diterima sebagai CPNS di Kantor Camat Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

- Bahwa sejak Termohon bekerja antara Pemohon dengan Termohon hidup terpisah, Pemohon di Bandung sedang Termohon di Muaro Jambi dan komunikasi yang terjalin hanya melalui telepon seluler itupun tidak rutin; ;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** sekarang berumur 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir hingga sekarang dalam pengasuhan Termohon dan jika Pemohon ingin bertemu tidak pernah mendapat hambatan maupun halangan dari Termohon maupun keluarganya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon anak tersebut dalam baik dan sehat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Bandung, Jawa Barat, namun sejak tahun 2009 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 9
dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun pada tahun 2008 orangtua Termohon menyuruh Termohon untuk ikut test PNS di Muaro Jambi dan diterima sebagai CPNS di Kantor Camat Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak Termohon bekerja antara Pemohon dengan Termohon hidup terpisah, Pemohon di Bandung sedang Termohon di Muaro Jambi sehingga tidak lagi berhubungan batin hanya komunikasi melalui telepon seluler itupun tidak rutin;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** sekarang berumur 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir hingga sekarang dalam pengasuhan Termohon dan jika Pemohon ingin bertemu tidak pernah mendapat hambatan maupun halangan dari Termohon maupun keluarganya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon anak tersebut dalam baik dan sehat;
- Bahwa mengenai penghasilan Pemohon dan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan, sedang Termohon menyanggah keterangan saksi mengenai orangtua Termohon menyuruh ikut test PNS, orangtua Termohon hanya memberi pandangan karena ada formasi sesuai dengan pendidikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Termohon tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan saksi sebagai berikut :



1. **SAKSI I TERMOHON** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bandung, namun sejak tahun 2009 hingga sekarang telah berpisah;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menyarankan kepada Termohon untuk ikut test CPNS di Kabupaten Muaro Jambi karena ada formasi yang sesuai dengan pendidikan Termohon;
- Bahwa saksi juga memberitahu Pemohon jika Termohon akan ikut test CPNS di Muaro Jambi;
- Bahwa ketika Termohon dinyatakan diterima sebagai CPNS antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keluarga Pemohon datang menemui saksi, mengatakan dengan Termohon bekerja sebagai PNS di Muaro Jambi berarti akan memisahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk pindah kerja ke Jambi, namun Pemohon menolak;
- Bahwa sejak Termohon bekerja sebagai PNS di Kantor Camat Maro Sebo komunikasi antara Pemohon dengan Termohon hanya melalui telepon seluler dan itupun jarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 2 tahun 2 bulan, sejak lahir ikut Termohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon anak tersebut diberi ASI, diberikan pendidikan agama Islam dan sehat.

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 11
dari 27 hal.



- Bahwa jika Pemohon datang untuk bertemu anak tersebut tidak pernah dihalangi baik oleh Termohon maupun keluarga yang lain bahkan saat ini (tanggal 6 Desember 2011) anak tersebut sedang berada di Hotel Abadi Jambi bersama dengan Neneknya (Ibu Pemohon);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon setiap bulan kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamakan para pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERMOHON** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Bappeda Muaro Jambi, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon direstui orangtua kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak adanya komunikasi;
- Bahwa penyebab awalnya adalah ± tahun 2008 orangtua Termohon menyarankan Termohon untuk ikut test CPNS di Muaro Jambi dan diterima sebagai CPNS di Kantor Camat Maro Sebo;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 2 tahun 2 bulan, sejak lahir ikut Termohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa jika Pemohon datang untuk bertemu anak tersebut tidak pernah dihalangi baik oleh Termohon maupun keluarga yang lain;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon setiap bulan kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Kuasa Pemohon menyatakan cukup dan Termohon menyatakan bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika anak Pemohon dan Termohon sakit biaya berobat dari Termohon;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis baik Kuasa Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Ketua Majelis menasehati agar dapat rukun kembali di dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian pula mediator SURYADI, S. Ag. SH. Telah pula melakukan upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil berarti ide dasar dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan, sebulan setelah menikah telah timbul pertengkaran yang menjadi pemicu adalah perbedaan domisili Pemohon dan Termohon, termasuk tempat tugasnya. Pemohon bertempat tinggal dan bekerja di Jakarta/Bandung, sedangkan Termohon menetap di Jambi, rumah orang tuanya

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 13
dari 27 hal.



dan bekerja di Kantor Camat Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini disikapi pula oleh Termohon yang menganjurkan Pemohon agar tinggal bersama Termohon di Jambi untuk menjadi pegawai negeri sipil di Jambi. Dan mengingat selanjutnya kedua belah pihak dalam membina rumah tangganya selalu diliputi pertengkaran terus menerus dan sulit diatasi, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, lalu puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara total, dan tidak ada lagi hubungan suami isteri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Kemudian akibat dari permohonan cerai talak aquo Pemohon mohon pula untuk diberi hak pengasuhan anak (*Legal Custody*) dengan waktu yang berimbang dalam pemeliharaan serta membesarkan anak yang bernama HARIS UTOMO BADJOERI, lahir pada tanggal 9 September 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mendalilkan sebagian membenarkannya dan sebagian lainnya membantah;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dibantah oleh Termohon melalui jawaban tertulisnya bertanggal 31 Oktober 2011 adalah sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar orangtua Termohon yang menginginkan Termohon untuk menjadi pegawai negeri sipil dan menetap di Jambi;
- Bahwa, Termohon hanyalah mengikuti tes pegawai negeri sipil di Pemerintah tersebut sesuai dengan disiplin ilmu Termohon;
- Bahwa, meskipun Termohon telah bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Termohon masih menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, dikarenakan kondisi tempat tinggal orang tua Termohon sangat sulit sinyalnya, ditambah pula dengan kesibukan Termohon mengurus anak, maka seringkali Termohon tidak menjawab telepon;



- Bahwa, oleh karena seringnya pertengkaran yang terjadi, Termohon bersedia untuk ditalak atau diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik tertulis bertanggal 8 Nopember 2011 dan Termohon telah pula mengajukan duplik tertanggal 15 Nopember 2011, untuk ringkasnya putusan ini baik replik maupun duplik tersebut dianggap telah termuat di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon untuk mendukung dalil-dalilnya telah menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dari Pemohon masing-masing bernama :

1. **SAKSI I PEMOHON**
2. **SAKSI II PEMOHON**

Sedangkan dari Termohon, bernama :

1. **SAKSI I TERMOHON**
2. **SAKSI II TERMOHON**

Menimbang, dari keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan akan bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ikut test CPNS di Muaro Jambi dan sekarang bekerja sebagai CPNS Kantor Camat Muaro Jambi;
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang dan selama berpisah tidak ada lagi hubungan batin hanya komunikasi melalui telepon seluler itupun tidak rutin;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 15
dari 27 hal.



dikarunia i 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 2 tahun 2 bulan, sejak lahir hingga sekarang ikut Termohon;

- Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, diberikan pendidikan agama Islam dan jika Pemohon akan bertemu tidak pernah dihalangi baik oleh Termohon maupun keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkualifisir perkara aquo, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan beberapa bukti yang relevan saja, karena relevansi alat bukti bukan hanya diukur dari ada tidaknya hubungannya dengan fakta yang akan dibuktikan, melainkan dengan hubungan tersebut dapat membuat fakta pokok sengketa menjadi lebih jelas, sedangkan bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan akan tetapi tetap merupakan suatu kesatuan alat bukti yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, oleh karenanya kedua belah pihak memiliki kualitas sebagai subyek hukum untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara aquo (*handelingsbekwaamheid*).

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil, namun sekaligus terfokus pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam



yang terpatri ke dalam sanubari sebagaimana ditekankan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 " Bahwa perkawinan adalah bukan tindakan sementara melainkan guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah menciptakan manusia pasangan jodoh (suami- isteri) dan perkawinan itu hendaklah membawa kebahagiaan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan lebih jauh Al Qur'an mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, saling membutuhkan, mengasihi dan menyayangi tak ubahnya seperti pakaian sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 187;

Menimbang, bahwa suami isteri haruslah sama-sama berupaya melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman, bahwa isteri tak ubahnya seperti busana bagi suami dan suami adalah busana bagi isteri. Apabila masing-masing pihak sampai merasakan adanya kesadaran timbal balik bahwa pasangan mereka adalah busana pelindung diantara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan bersama tadi agar tidak luntur, lapuk atau lepas dari badan mereka. Ternyata berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang bernama:

1. SAKSI I PEMOHON
2. SAKSI II PEMOHON
3. SAKSI I TERMOHON
4. SAKSI II TERMOHON

Dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, tidak terwujud sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga mereka telah pecah, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 17
dari 27 hal.



untuk bercerai, hal mana berarti tidak bersedia lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, diperkuat Termohon di pihak lain juga menerima itikad Pemohon untuk mentalaknya, apakah masih bermanfaat dan masih diperlukan perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah dikaruniai seorang anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk mentalak isterinya (Termohon) dan dengan tekad Pemohon ingin berpisah dengan Termohon, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam Surat Al Baqarah ayat 227 :

وان- عزموا- للطلق فان- لله- سميع- عليم-

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses- ekses yang negatif bagi semua pihak, dan dapat mengakibatkan akumulasi stress yang berlebihan;

Menimbang, bahwa dengan mengemukakan pendapat hukum



(legal opinion) seperti tersebut diatas, bukanlah Majelis Hakim mendramatisir suasana seperti yang telah terjadi dan dialami oleh kedua belah pihak, namun karena hal-hal tersebut adalah hal yang mungkin saja terjadi;

Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi kedua mudharat yang mungkin timbul terjadi, agar diambil yang lebih ringan. Dan doktrin Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Asybah wan Nadhoir yang selanjutnya diambil sebagai pendapat hukum oleh majelis :

لذا- تعارض مفسدتان- روعي اعظمهما- ضررا-
بلرتكاب- اخفهما-

Artinya “ Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta antara Pemohon dan Termohon yang selalu hidup terpisah tempat tinggalnya, sangat mungkin terjadi diantaranya masing-masing telah menghadapi hidup sendiri-sendiri, baik menyelesaikan tugas kerumah tanggaaan, maupun tugas/dinas di kantornya. Olehnya alternatif hidup sendiri-sendiri dengan mengakhiri tali perkawinan oleh dua keluarga besar dari Pemohon dan Termohon pun direstunya, disebabkan faktor yang kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus apabila sudah bertemu dan bertatap muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah atau *marriage breakdown*, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 19
dari 27 hal.



pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa mengenai akibat cerai talak yang terjadi, nantinya berkait erat dengan beberapa tanggung jawab Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yakni apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (Pemohon) wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah (pemeliharaan anak), hal ini tertuang di dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu terhadap permohonan cerai talak ini, secara *ex officio*, Majelis karena jabatannya dapat menentukan nafkah- nafkah yang telah disebutkan di atas berdasarkan kemampuan Pemohon, adalah sebagai berikut :

- a. Nafkah selama iddah, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dan untuk nafkah- nafkah tersebut, diberikan kepada Termohon, setelah pengucapan ikrar talak dilaksanakan, kecuali untuk nafkah anak disepakati oleh kedua belah pihak tidak dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak (**Legal custody**), agar Pemohon diberi waktu yang berimbang untuk membesarkan anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (laki- laki berumur 2 tahun 2 bulan) majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas kumulasi permohonan Pemohon, dalam artian selain memohon untuk mengucapkan talak juga memohon penguasaan anak, maka penggabungan atau kumulasi permohonan, karena masing- masing tuntutan terdapat



hubungan erat (*innerlijke samenhang*), demi menjamin peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tersirat manfaat dan tujuan penggabungan, maka majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut, dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yaitu mengenai akte kelahiran anak yang bernama HARIS UTOMO BADJOERI (umur 2 tahun 2 bulan) dihubungkan dengan pengakuan Pemohon dan Termohon, telah terbukti anak dimaksud adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun Termohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sejak lahir berada dalam pengasuhan Termohon, selama itu pula anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapat pendidikan Agama Islam, jika Pemohon akan bertemu dengan anak tersebut tidak ada halangan ataupun hambatan baik dari Termohon maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya kewajiban orang tua tersebut, sampai anak itu menikah atau berdiri sendiri (mandiri), kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa disisi lain masalah anak sangat membutuhkan perlindungan khusus bersifat multi aspek, baik agama, medis, psikologis, sosial maupun hukum. Untuk itu penanganan masalah ini bersifat *komprehensif integratif* serta memerlukan dukungan kebijakan program dan pelayanan yang memadai, juga dukungan dana, sarana dan prasarana termasuk personel yang memadai;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 21
dari 27 hal.



Menimbang, bahwa anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang berusia 2 tahun 2 bulan adalah masa balita menuju pengembangan lebih lanjut, sudah barang tentu beberapa aspek harus diperhatikan, antara lain :

- a. Aspek fisik/badani yaitu kualitas fisik sehat
- b. Aspek psikis/kejiwaan yaitu kualitas kepribadian
- c. Aspek rasio/nalar yaitu kualitas ilmu dan cerdas
- d. Aspek sosio kultural yaitu kualitas budaya
- e. Aspek religious yaitu kualitas iman dan taqwa

Menimbang, bahwa sejak terlahir anak tersebut telah tumbuh dan berkembang melalui ibu kandungnya, dengan diberi air susu ibu (ASI) agar sesuai dengan tuntutan syar'i potensi kemanusiaannya lebih menonjol dalam membentuk karakternya di masa-masa yang akan datang bahkan apabila si anak telah terpolo dan terbiasa dengan hal-hal yang positif, maka kebiasaan atau tata cara maupun etika dalam Islam akan terlaksana serta dapat pula terwujud di dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai kepentingan dan kemaslahatan anak, Pemohon dan Termohon perlu mengendalikan dirinya. Pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa ia dikalahkan, begitu juga sebaliknya apabila pihak yang berhak melakukan hadhanah ia tidak perlu menguasai sepenuhnya si anak, bilamana putusan ini memang untuk mendukung tegaknya kepentingan dan kemaslahatan anak, jangan sampai terjadi sengketa anak seolah-olah disamakan dengan sengketa harta atau benda, sebab dalam sengketa kebendaan pihak yang menang menjadi pemilik penuh dari harta tersebut, dan pihak yang kalah tidak berhak lagi atas harta itu, hal ini sangat berbeda dengan sengketa hadhanah dimana pihak yang melakukan atas hadhanah, sama sekali tidak boleh tergambar bahwa si anak hanya menjadi miliknya. Hak hadhanah semata-mata menunjukkan kepada hak yang sekaligus merupakan kewajiban untuk memelihara serta



mendidik anak dimaksud untuk mengantarkan mereka kepada masa depan yang cemerlang;

Menimbang, bahwa senyatanya anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang berumur 2 tahun, secara de facto memang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon, akan tetapi secara de jure Pemohon juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik Pemohon dan Termohon mempunyai hak yang sama dalam hal hadhanah sesuai dengan kodrat dan proporsional yang substantif, dan dari fakta yang ada, keberadaan si anak dalam kondisi baik, lalu situasi yang akan semakin baik tidak dirubah. Hal ini berhubungan erat dengan teori "Attitude" atau sikap yang menunjukkan suatu status mental seseorang, oleh karenanya Majelis Hakim perlu pula mendiskripsikan teori tentang sikap yang ditulis oleh Abubakar Ahmad dalam bukunya "Psikologi Sosial" (edisi revisi) Penerbit Rineka Cipta tahun 1990 halaman 162 yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa setiap sikap memiliki 3 (tiga) aspek :
Pertama aspek *Kognitif*, yang berhubungan dengan gejala mengenai pikiran, ini berarti terwujud dari sektor pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang obyek atau kelompok obyek tertentu.

Kedua aspek *Afektif*, berwujud proses yang menyangkut perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati dan sebagainya yang ditujukan kepada obyek-obyek tertentu.

Ketiga aspek *Konatif*, berwujud proses tendensi atau kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri, minder dan lain-lainnya.

2. Bahwa sikap dalam teori diatas dapat diubah atau dapat dibentuk apabila :

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 23
dari 27 hal.



- a. Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia.
- b. Adanya komunikasi, yaitu berupa hubungan/kontak langsung.

Bahwa, sikap timbul karena stimulus (perangsang untuk menjadi aktif), dan pembentukan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi perangsang dari lingkungan sosial dan kebudayaan, misalnya keluarga, norma, golongan agama dan adat istiadat. Dalam hal ini keluarga mempunyai peranan yang besar dalam membentuk sikap anak, sebab keluargalah sebagai kelompok primer bagi anak yang merupakan pengaruh paling dominan. Sikap seseorang tidak selamanya tetap, ia dapat berkembang manakala mendapat pengaruh baik dari dalam maupun dari luar yang positif dan negatif.

Menimbang, bahwa seorang anak yang sudah lama ikut bersama salah satu orang tuanya, sepanjang tidak ada kekeliruan maupun kesalahan dalam mengasuh dan mendidik, menjaga kesehatannya, mengajarkan agama Islam, maka hal itu patut untuk dipertahankan, akan tetapi hubungan komunikasi antara ibu dan anak atau ayah dengan anak harus tetap terjalin dengan baik tanpa hambatan, dengan memberikan akses terutama kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk merawat dan memelihara/mengasuh si anak tersebut, dengan mengizinkan Pemohon selaku ayah kandungnya untuk dapat menyalurkan kasih sayangnya yang urgen, seperti bertemu, mengajak jalan, menginap dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 2 tahun 2 bulan sampai sekarang masih bersama Termohon tidak mengalami hambatan baik dari segi pendidikan, agama, kesehatan maupun psikologis, maka sesuai dengan teori "Attitude" tersebut, dihubungkan pula dengan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang



perlindungan anak jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan hujjah syar'iyah yang berbunyi :

للمحافظة علي للقديم- للصالح- والأخذ
بالجد- الأصلح-

Artinya : "Menjaga suatu kondisi yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik"

Dengan demikian hak hadhanah berada pada Termohon, dan untuk itu Majelis Hakim mengabulkannya disertai Pemohon diberikan hak untuk melihat dan bertemu dengan si anak, majelis memerintahkan pula kepada Termohon untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut diatas pada hari saat Pemohon cuti, sepanjang tidak mengganggu waktu dan kegiatan istirahat si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama melalui Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas Termohon di persidangan Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah- nafkah :
 - 3.1. Iddah berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 25
dari 27 hal.



- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 2 tahun 2 bulan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Memerintahkan Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut diatas pada hari-hari tertentu atau di saat Pemohon cuti sepanjang tidak mengganggu waktu dan kegiatan istirahat si anak;
6. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Faizal Kamil, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag. dan Abdurrahman Alwi, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Yusnita, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. Faizal Kamil, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Ttd.

Nurbaeti, S.Ag.

Ttd.

Abdurrahman Alwi, SHI.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Yusnita, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,-</u> |
| | Jumlah | | Rp | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 27
dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)